

Jakarta, 15 Februari 1959

No. : 800/P/800/M/1959

Lampiran: --

Perihal : Saran untuk memeriksa

Perkara pidana dengan pintu tertutup terhadap anak-anak yang menjadi terdakwa-terdakwa. Kepada

Semua Kepala Pengadilan Negeri

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN Nomor: 3 Tahun 1959

Oleh karena pemeriksaan dalam perkara pidana dimana dituntut sebagai terdakwa anak-anak yang dituduh melakukan salah satu tindak pidana pada umumnya dilakukan di hadapan umum, sehingga tidak jarang terjadi, bahwa pemeriksaan tersebut menjadi tontonan umum, hal mana sangat merugikan jiwa si anak yang bersangkutan, sedangkan ada banyak harapan untuk memperbaiki jiwa anak-anak yang nakal itu dibawah pimpinan yang baik, sehingga anak-anak tersebut kelak masih dapat dijadikan anggota masyarakat yang berguna, maka dengan ini demi untuk kepentingan anak-anak itu disarankan dengan hormat kepada Saudara untuk memeriksa perkara dari anak-anak dengan pintu tertutup.

MAHKAMAH AGUNG, Ketua,

ttd.

(Mr. Wirjono Prodjodikoro)

Atas Perintah Majelis: Panitera Pengganti 1.b.

ttd.

(J. Tamara)